



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR: 26/HK/K.KL-05/09/2025

TENTANG

**NARASUMBER KEGIATAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN PROYEKSI STRATEGIS PENGAWASAN DALAM
MENGHADAPI PEMILU NASIONAL DAN LOKAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga pengawas pemilu dalam mengawal proses demokrasi, Bawaslu Kota Tarakan akan melaksanakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Proyeksi Strategis Pengawasan dalam Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Narasumber pada kegiatan; dan
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan Proyeksi Strategis Pengawasan dalam Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); dan
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan tanggal 26 Februari 2025 Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan Proyeksi Strategis Pengawasan dalam Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan Proyeksi Strategis Pengawasan dalam Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal;

KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan Proyeksi Strategis Pengawasan dalam Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal; dan

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 16 September 2025
Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto,S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
KotaTarakan
Nomor : 26/HK/KL-05/09/2025
Tanggal : 16 September 2025
Tentang : Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan
Proyeksi Strategis Pengawasan dalam
Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

Penguatan Kelembagaan Proyeksi Strategis Pengawasan dalam Menghadapi
Pemilu Nasional dan Lokal

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		INSTANSI	KEGIATAN
1.	Kadri Yusuf Affandy, S.Sos.,M.Si	Tenaga Ahli Komisi II DPR RI	Narasumber
2.	Fadliansyah, S.H.,M.H	Kordiv Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Narasumber
3.	Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H.,M.H	Akademisi	Narasumber

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 16 September 2025
Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto,S.Pd